PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI KETERANGAN SAKSI PADA SENGKETA WAKAF PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

(STUDI PUTUSAN NOMOR 0157/PDT.G/2022/PA.BWI)

SKRIPSI

OLEH:

NAJWA ROHMAH

NIM: 230201110019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ

اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.[1]"

(Qs. Al-Maidah: 8)

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Maidah [5]: 8.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI KETERANGAN SAKSI PADA SENGKETA WAKAF PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (Studi Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi)."** Selanjutnya, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Dengan mengikuti beliau semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin.

Skripsi ini dapat diselesaikan melalui setiap proses yang terselip do'a, bimbingan, dukungan dan motivasi untuk menguatkan langkah peneliti dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Faridatus Suhadak, M.HI. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Bapak Ahsin Dinal Mustafa, M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama peneliti menempuh perkuliahan.
6. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah sabar dan senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan pengalaman yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah, terima kasih atas segala bantuan dan pelayanan yang telah diberikan kepada peneliti.
9. Kedua orang tua peneliti, Abah Drs. H. Slamet M.HI dan Ibu Qori'ah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan serta kepercayaan kepada peneliti. Terima kasih atas segala pengorbanan dan ketulusan yang senantiasa menjadi kekuatan bagi peneliti dalam melewati setiap proses. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai sebagai ungkapan terima kasih atas segala yang telah diberikan dan diupayakan untuk peneliti hingga sampai pada titik ini. Semoga setiap langkah dan pencapaian peneliti senantiasa menjadi kebahagiaan serta kebanggaan bagi Abah dan Ibu.
10. Saudara kandung peneliti, Muhammad Wildan Azmi yang senantiasa hadir memberikan dukungan, menemani, dan membantu peneliti dalam melewati setiap proses. Terima kasih telah menjadi salah satu orang yang selalu dapat

diandalkan dalam setiap langkah perjalanan ini. ehadiran dan segala kebaikan yang diberikan menjadi bagian berarti yang tidak akan peneliti lupakan.

11. Sahabat terbaik peneliti, yang selalu hadir, menemani, mendukung, dan menjadi tempat berbagi cerita dalam setiap proses yang peneliti lalui. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan segala bantuan yang diberikan. Kehadiran kalian telah membuat perjalanan ini terasa lebih ringan, penuh cerita, dan tentunya lebih berarti. Semoga kebersamaan dan kebaikan yang telah terjalin selalu menjadi bagian indah yang dapat dikenang.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan balasan terbaik atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini. Peneliti berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun para pembaca. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini.

Malang, 02 Oktober 2026

Peneliti,

Najwa Rohmah
230201110019

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan menerjemahkan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	’	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fathah dan wa	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haula*

D. Maddah (Vokal Panjang)

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَاانَى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ىُ	Ḍammah dan wa	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

E. Ta' Marbuthah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : al-*ḥaqq*

الْحَجُّ : al-*ḥajj*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf ي ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيّ : ‘*Alī* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

عَرَبِيّ : ‘*Arabī* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'an), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi'ilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-Tadwin

Al-'Ibārāt fī 'umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-Sabab

J. Lafz al- Jalalah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *: hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Ingat awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-Lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Fārābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....**Error! Bookmark not defined.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **Error! Bookmark not defined.**ii

HALAMAN PERSETUJUAN iv

PENGESAHAN SKRIPSI .....**Error! Bookmark not defined.**

MOTTO ..... v**i**

KATA PENGANTAR..... vii

PEDOMAN TRANSLITERASI x

DAFTAR ISI ..... xv**i**

ABSTRAK xviii

ABSTRACK xvix

ملخص البحث xx

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian..... 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Konseptual..... 9

F. Metode Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

G. Penelitian Terdahulu.....**Error! Bookmark not defined.**

H. Sistematika Penulisan 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 22

A. Ketentuan Umum Wakaf..... 23

B. Putusan Pengadilan Agama 30

C. Hukum Progresif 34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menilai Keterangan Saksi Pada Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi 39

B. Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi 54

BAB IV PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN 75

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 75

ABSTRAK

Najwa Rohmah, 230201110019, 2026. **Pertimbangan Hakim dalam Menilai Keterangan Saksi pada Sengketa Wakaf Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi).** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Sengketa Wakaf, Hukum Progresif.

Penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi pada sengketa wakaf berdasarkan Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi. Sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren, di mana Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat menyangkal pernah melakukan ikrar wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi serta meninjaunya melalui perspektif Hukum Progresif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian dan wakaf, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, pendapat ahli, dan sumber kepustakaan yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menilai keterangan saksi, kemudian mengujinya menggunakan konsep Hukum Progresif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi dinilai belum cukup membuktikan adanya ikrar wakaf yang jelas dan tegas. Pertimbangan tersebut didasarkan antara lain pada Pasal 163 HIR, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 218 KHI, serta ketentuan mengenai rukun dan *sighah* wakaf. Ditinjau dari perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, pertimbangan hukum hakim belum mencerminkan karakteristik penegakan hukum progresif secara utuh. Meskipun hakim mempertimbangkan pemanfaatan objek sengketa untuk kepentingan keagamaan, kepastian hukum formal tetap menjadi orientasi utama. Dengan demikian, pertimbangan hakim telah berada dalam kerangka hukum positif, tetapi belum sepenuhnya menunjukkan karakter penalaran hukum yang progresif.

ABSTRACT

Najwa Rohmah, 230201110019, 2026. **Judicial Considerations in Assessing Witness Testimony in Waqf Disputes from the Perspective of Progressive Law (A Study of Decision Number 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi).** Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.

Keywords: Judicial Considerations, Waqf Dispute, Progressive Law.

This research focuses on analyzing the judge's considerations in assessing witness testimony in a waqf dispute based on Decision Number 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi. The dispute concerns land used for the construction of a mosque and Islamic boarding school, in which the Plaintiff claimed that the land had been endowed by the Defendant, while the Defendant denied ever making a waqf declaration. This research aims to analyze the judge's considerations in assessing witness testimony and examine them from the perspective of Progressive Law.

This research employs normative legal research using a case approach. The primary legal materials consist of Decision Number 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi and legislation concerning evidence and waqf, while the secondary legal materials include legal literature, expert opinions, and other relevant sources. The analysis was conducted by examining the judge's legal considerations in assessing witness testimony and subsequently analyzing them through the concept of Progressive Law.

The results of the research show that the witness testimony was considered insufficient to establish a clear and unequivocal waqf declaration. These considerations were based, among others, on Article 163 of the HIR, Article 17 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, Article 218 of the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as the requirements concerning the pillars and *sighah* of waqf. From the perspective of Satjipto Rahardjo's Progressive Law, the judge's legal considerations did not fully reflect the characteristics of progressive law enforcement. Although the judge considered the use of the disputed property for religious purposes, formal legal certainty remained the primary consideration. Thus, the judge's considerations remained within the framework of positive law but did not fully demonstrate the characteristics of progressive legal reasoning.

ملخص البحث

نجوى رحمة، ٢٣٠٢٠١١١٠٠١٩، ٢٠٢٦ .**اعتبارات القاضي في تقييم شهادة الشهود في نزاع الوقف من منظور القانون التقدمي) دراسة الحكم رقم 0157 .(Pdt.G/2022/PA.Bwi/**
بحث جامعي. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

.المشرفة: البروفيسورة الدكتورة الحاجة عرفانية زهرية، الماجستير

الكلمات المفتاحية :اعتبارات القاضي، نزاع الوقف، القانون التقدمي.

تركز هذه الدراسة على تحليل اعتبارات القاضي في تقييم شهادة الشهود في نزاع الوقف استنادًا إلى الحكم رقم 0157 .Pdt.G/2022/PA.Bwi/ويتعلق النزاع بأرض استُخدمت لبناء مسجد ومدرسة داخلية إسلامية، حيث ادعى المدعي أن الأرض قد أوقفها المدعى عليه، بينما أنكر المدعى عليه أنه سبق أن أجرى إقرار الوقف. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل اعتبارات القاضي في تقييم شهادة الشهود ودراستها من منظور القانون التقدمي.

تستخدم هذه الدراسة البحث القانوني المعياري من خلال دراسة الحكم. وتتمثل المصادر القانونية الأولية في الحكم رقم 0157 Pdt.G/2022/PA.Bwi/والتشريعات المتعلقة بالإثبات والوقف، بينما تتمثل المصادر القانونية الثانوية في المراجع القانونية وآراء الخبراء والمصادر المكتبية ذات الصلة. وقد تم تحليل اعتبارات القاضي القانونية في تقييم شهادة الشهود، ثم اختبارها في ضوء مفهوم القانون التقدمي.

أظهرت النتائج أن شهادة الشهود لم تكن كافية لإثبات إقرار وقف واضح وصريح. واستند القاضي إلى المادة 163 منHIR ، والمادة 17 من القانون رقم 41 لسنة 2004 بشأن الوقف، والمادة 218 منKHI ، وأحكام أركان الوقف وصيغته .ومن منظور القانون التقدمي لسَتْجاتيبو راهارجو، لم تعكس اعتبارات القاضي القانون التقدمي بصورة كاملة. وعلى الرغم من مراعاة استخدام محل النزاع للأغراض الدينية، ظل اليقين القانوني الرسمي هو التوجه الأساسي. وبذلك، بقيت اعتبارات القاضي ضمن إطار القانون الوضعي، ولم تُظهر بصورة كاملة خصائص التفكير القانوني التقدمي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwakafan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) diartikan sebagai "perbuatan hukum seorang wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk tujuan ibadah dan/atau kesejahteraan umum, untuk dipergunakan secara tetap untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya menurut Syariah".[2] Selain UU tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III juga memuat panduan mengenai perwakafan. Karena pentingnya regulasi lanjutan, Pasal 46 UU Nomor 41 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa detail lebih lanjut terkait pengelolaan dan pengembangan aset wakaf harus diatur melalui Peraturan Pemerintah.[3] Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah kemudian menetapkan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kini menjadi landasan hukum teknis utama untuk implementasi, pendaftaran, pencatatan, dan manajemen aset wakaf di seluruh Indonesia.

Meskipun wakaf pada dasarnya bertujuan untuk melestarikan kegunaan aset, masalah hukum kepemilikan tanah wakaf tetap menjadi hambatan signifikan di Indonesia. Buktinya, mayoritas aset wakaf belum memiliki sertifikat resmi. Dari total ratusan ribu tanah wakaf di seluruh Indonesia, hanya

[2] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
[3] Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

277.044 bidang (seluas 267.301.981 m²) yang sudah bersertifikat.[4] Kekurangan sertifikasi ini menunjukkan bahwa banyak aset diikrarkan secara lisan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang kini berada dalam posisi rentan secara hukum. Kondisi ini memperbesar risiko sengketa. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa sekitar 40% dari kasus sengketa wakaf di Indonesia terjadi di DKI Jakarta. Adapun Jawa Barat menempati urutan kedua dengan perkiraan 30% dari total kasus sengketa, dan sisanya tersebar di wilayah Indonesia lainnya.[5]

Perkara Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi ini bermula dari sengketa mengenai status kepemilikan dan pengelolaan sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Para Penggugat yang merupakan pengurus Majelis Al-Qur'an Adz-Dzikra mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang sebelumnya telah menyatakan kehendak secara lisan untuk mewakafkan tanahnya. Anatomi kasus menunjukkan bahwa pada tahun 2015, para penggugat berinisiatif mendirikan lembaga pendidikan berupa pondok pesantren. Pada saat itu, Tergugat mengusulkan agar rencana pembelian tanah dialihkan, karena dirinya bersedia mewakafkan tanah milik pribadinya yang bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 104 seluas 3.210 m² sebagai lokasi pembangunan pondok pesantren tersebut. Pernyataan wakaf secara lisan tersebut disampaikan di hadapan para pengurus majelis beserta jamaah, dan

[4] Moh Khoeron, "10 Ribu Tanah Wakaf Tersertifikasi di Triwulan Tiga 2025, Apa Peran Kemenag," *Kemenag RI,* 24 September 2025, diakses pada 15 November 2025, https://share.google/2RFjIY4U4FqKpdyu4

[5] Mochammad Iqbal Maulud, "Jawa Barat Jadi Provinsi ke-2 Terbanyak Sengketa Wakaf se-Indonesia," *Pikiran Rakyat,* 22 Agustus 2019, diakses pada 15 November 2025, https://share.google/fXl9WTK8HDsphU7mW

ditindaklanjuti secara sosiologis melalui prosesi peletakan batu pertama yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat, termasuk Ketua MUI Banyuwangi.

Beberapa waktu kemudian, dilakukan pula perluasan area pesantren melalui pembelian tanah di sebelah utara objek pertama, yaitu tanah dengan SHM Nomor 251 seluas 13.100 m². Tergugat menyanggupi untuk membantu proses pelunasan harga tanah tersebut dengan syarat administratif bahwa sertifikat tanah untuk sementara waktu diatasnamakan dirinya guna mempermudah proses balik nama, yang kemudian disetujui oleh para pengurus pondok pesantren atas dasar iktikad baik. Namun, setelah pondok pesantren resmi beroperasi pada tahun 2016, Tergugat melakukan tindakan rekonstruksi klaim secara sepihak dengan mengingkari ikrar wakaf lisan yang pernah diucapkannya dan menyatakan bahwa kedua bidang tanah tersebut merupakan milik pribadinya secara mutlak. Imbas dari tindakan tersebut, para penggugat selaku nazhir mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status tanah tersebut sebagai harta benda wakaf.[6]

Terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam amar Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi mengambil amar menolak gugatan Penggugat. Pertimbangan hukum majelis hakim menyatakan bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tidak terbukti secara hukum, karena bukti yang diajukan dinilai belum mencapai batas minimum pembuktian. Di sisi lain, Penggugat juga mengajukan keterangan saksi serta

[6] Pengadilan Agama Banyuwangi, *Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi,* 3-22.

fakta-fakta yang menunjukkan adanya pelaksanaan ikrar wakaf secara lisan dan pembangunan fasilitas keagamaan di atas objek sengketa.

Putusan tersebut mencerminkan bahwa majelis hakim lebih menitikberatkan terhadap pemenuhan aspek pembuktian formal sesuai ketentuan hukum acara perdata. Dalam pertimbangannya, majelis hakim memberikan nilai pembuktian yang lebih besar terhadap alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian formal, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), dibandingkan dengan keterangan saksi maupun fakta-fakta yang diajukan oleh para penggugat. Kondisi tersebut membuka ruang kajian mengenai sejauh mana pertimbangan hakim telah mengakomodasi nilai-nilai keadilan substantif yang berkembang dalam masyarakat, sehingga layak dikaji lebih lanjut melalui perspektif Hukum Progresif.

Konstruksi hukum dalam Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi masih menyisakan ruang kajian akademik yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Nikyta Tsabita Khansa (2025) dengan judul "Ikrar Wakaf secara Lisan dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Putusan Nomor 3983/Pdt.G/2021/PA.Bwi dan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi)" berfokus pada keabsahan ikrar wakaf secara lisan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Fokus penelitian tersebut diarahkan guna menilai status hukum ikrar wakaf lisan serta kesesuaiannya dengan ketentuan normatif yang berlaku. Sementara itu, penelitian ini tidak lagi mempersoalkan keabsahan ikrar wakaf lisan, melainkan mengkaji *ratio*

decidendi majelis hakim dalam menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi pada Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi. Analisis tersebut selanjutnya dilakukan menggunakan perspektif Hukum Progresif untuk menelaah bagaimana pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan aspek kepastian hukum formal dengan nilai keadilan substantif. Dengan demikian, letak kebaruan penelitian ini tidak terletak pada objek putusan yang dikaji, melainkan pada fokus permasalahan dan perspektif analisis yang digunakan.

Berangkat dari perbedaan fokus tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi pada kajian hukum wakaf, khususnya terkait analisis *ratio decidendi* hakim dalam menilai keterangan saksi pada sengketa wakaf. Analisis terhadap *ratio decidendi* majelis hakim dilakukan tidak hanya untuk mengidentifikasi dasar yuridis yang digunakan dalam memutus perkara, tetapi juga untuk menelaah sejauh mana pertimbangan tersebut berorientasi pada terwujudnya keadilan substantif sebagaimana dikembangkan dalam paradigma Hukum Progresif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian terkait pembuktian dalam sengketa wakaf sekaligus memberikan perspektif akademik terhadap keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik peradilan agama.

Sejalan dengan fokus penelitian tersebut, Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dipilih sebagai landasan analisis. Teori ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai sistem norma yang menjamin kepastian hukum, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kemanusiaan dan kemanfaatan sosial. Oleh sebab itu,

perspektif Hukum Progresif digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji bagaimana majelis hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan pembuktian dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi, khususnya dalam menyeimbangkan tuntutan kepastian hukum dengan nilai-nilai keadilan substantif.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi teoritis dan praktis untuk menguji sejauh mana pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi menunjukkan adanya harmonisasi antara kepastian hukum formal dengan keadilan substantif. Jika institusi peradilan agama secara konsisten menutup rapat ruang interpretasi terhadap keberlakuan ikrar wakaf lisan demi supremasi sertifikat formal, terdapat potensi bahwa tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan tidak tercapai secara optimal. Melalui analisis berbasis Hukum Progresif, kajian ini diharapkan tidak sekadar memperluas khazanah literatur hukum normatif-doktrinal, namun juga mampu memberikan rekomendasi substantif bagi reformasi hukum peradilan, Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam merumuskan kebijakan yang lebih harmonis antara regulasi nasional dan realitas hukum lokal.

Berdasarkan seluruh jalinan problematika hukum di atas, peneliti memandang penting untuk melakukan pengkajian ilmiah ke dalam sebuah proposal skripsi dengan judul: **"Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Keterangan Saksi Pada Sengketa Wakaf Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi pada Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menilai keterangan saksi pada putusan tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Progresif?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi pada Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi.
2. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menilai keterangan saksi pada Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi ditinjau dari perspektif Hukum Progresif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kajian Hukum Wakaf dan Teori Hukum di Indonesia. Secara akademis, penelitian ini berupaya mengeksplorasi *ratio decidendi* hakim dalam menakar validitas serta bobot pembuktian keterangan saksi guna menguji konsistensi penerapan hukum acara perdata pada sengketa perwakafan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat gagasan Hukum Progresif dalam bidang perwakafan dengan menekankan pentingnya peran hakim dalam menggunakan analisis hukum secara

seimbang untuk mewujudkan keadilan substantif dan melindungi harta wakaf demi kemaslahatan umum.

2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Pengadilan Agama

      Bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama, hasil analisis ratio decidendi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memahami proses pembuktian sengketa wakaf yang menjadikan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti untuk membuktikan dalil gugatan. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya ketelitian dalam menilai keterangan saksi serta penerapan hukum yang mempertimbangkan keadilan dan kepentingan perlindungan terhadap harta wakaf.

   b. Bagi Praktisi Hukum

      Bagi Praktisi Hukum (Advokat dan Konsultan Hukum), studi ini berfungsi sebagai alat strategis dalam penyusunan gugatan maupun pembelaan. Hasil analisis memberikan pemahaman mendalam tentang teknik rekonstruksi dalil sengketa yang berbasis pada penguatan keterangan saksi, sekaligus menunjukkan bahwa penalaran hukum progresif dapat menjadi jalur efektif untuk memastikan tujuan wakaf tercapai secara legal. Hal ini membantu praktisi untuk memberikan nasihat yang tepat kepada klien terkait bobot kekuatan pembuktian dalam perkara wakaf.

c. Bagi *Wakif* dan *Nadzir*

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dan akademisi karena memberikan pemahaman tentang pentingnya kejelasan dan pembuktian dalam kesaksian yang rentan diperselisihkan. Bagi masyarakat, penelitian ini menekankan perlunya kehati-hatian agar hak wakaf terlindungi, sedangkan bagi akademisi penelitian ini membantu memastikan keabsahan materiil dari keterangan yang dihadirkan dan memperkuat posisi argumentasi jika terjadi pengingkaran, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih aman dan sesuai ketentuan.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual untuk menjelaskan setiap konsep utama dalam studi ini, antara lain:

1. Pertimbangan Hakim

   Pertimbangan hakim adalah alasan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim dalam menilai fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang relevan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Pada kajian ini, pertimbangan hakim merujuk pada argumentasi hukum majelis hakim dalam menilai kesaksian lisan pada Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

2. Keterangan Saksi

   Keterangan Saksi merupakan salah satu alat bukti sah dalam hukum acara berupa penjelasan yang diberikan oleh orang ketiga (bukan pihak yang berperkara) di hadapan sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa hukum yang dilihat, didengar, ataupun dialami sendiri. Dalam

penelitian ini, Keterangan Saksi merujuk pada seluruh kesaksian para pihak pada Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

3. Sengketa Wakaf

   Sengketa wakaf adalah perselisihan yang timbul berkaitan dengan perbuatan hukum wakaf, objek wakaf, maupun pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan wakaf dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan yang berwenang. Dalam penelitian ini, sengketa wakaf merujuk pada perkara yang diperiksa dan diputus dalam Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

4. Perspektif Hukum Progresif

   Perspektif hukum progresif merupakan analisis kritis yang menggunakan Teori Hukum Progresif sebagai pisau analisis, sebagaimana dikembangkan dan dipelopori oleh Satjipto Rahardjo. Pendekatan ini menyatakan bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.” Dalam konteks putusan ini, tinjauan hukum progresif digunakan untuk mengkaji apakah hakim dalam memutus perkara lebih menitikberatkan pada penerapan hukum secara formalistik demi memenuhi keadilan prosedural, atau justru mampu melakukan terobosan hukum dengan mengedepankan upaya menggali kebenaran materiil dan mewujudkan keadilan yang substantif, khususnya dalam hal mengesampingkan kesaksian lisan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dibahas dalam penulisan ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum pada dasarnya diarahkan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu dengan menilai kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, kesesuaian norma yang memuat perintah atau larangan dengan prinsip-prinsip hukum, serta kesesuaian tindakan seseorang dengan norma atau prinsip hukum yang berlaku.[7] Jenis penelitian ini umumnya hanya berupa studi dokumen (*legal research*), yang secara eksklusif memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum. Sumber-sumber ini mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian (*kontrak/akad*), serta berbagai teori, asas, prinsip, dan doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum.[8]

Dengan demikian, objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah norma atau kaidah hukum acara perdata yang berkaitan dengan *ratio decidendi* hakim dalam menilai keterangan saksi pada sengketa perwakafan. Penelitian ini berupaya merumuskan landasan teoretis untuk menguji apakah pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim telah selaras dengan nilai keadilan substantif. Kajian ini juga mendalami pemaknaan hukum terhadap penilaian kesaksian tersebut melalui lensa Hukum Progresif.

---

[7] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 47.
[8] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), yang merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.[9] Pendekatan studi kasus digunakan untuk menggali secara komprehensif pertimbangan hakim dalam suatu perkara konkret, sehingga dapat diketahui dasar hukum, argumentasi yuridis, serta rasionalitas hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan studi kasus diterapkan secara spesifik dengan menelaah Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi, khususnya terkait pertimbangan hukum hakim dalam menguji dan menakar validitas alat bukti keterangan saksi di persidangan.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer
    1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
    2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
    3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

[9] Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi,* 134.

4) Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi.
5) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) selaku koridor hukum acara perdata pembuktian

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah kategori sumber hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan mendalam terhadap materi yang terdapat dalam bahan hukum primer.[10] Bahan ini juga mencakup referensi tambahan yang esensial untuk memperkuat pemahaman dan meningkatkan ketajaman analisis terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Dalam riset ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Hukum Perwakafan, buku-buku tentang hukum, hasil penelitian dan jurnal hukum, kamus hukum, pendapat para pakar di bidang hukum dan fiqh dengan topik-topik spesifik seperti hukum wakaf.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan pelengkap guna memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.[11] Penelitian ini juga memanfaatkan bahan non hukum. Dalam penelitian ini, bahan non

[10] Izza Arifatun Nazhiroh, "Pertimbangan Hakim terhadap Kelayakan Poligami Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia (Studi Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM)" (skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), http://etheses.uin-malang.ac.id/82021/
[11] Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi,* 184.

hukum menggunakan sumber dari website dan jurnal-jurnal non hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis yang relevan, kemudian membaca, mengidentifikasi, dan mengolah informasi yang berkaitan dengan isu penelitian. Proses tersebut mencakup peninjauan literatur dari buku, jurnal, dokumen resmi, serta penelusuran melalui media daring yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengolahan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan untuk mengolah dan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan agar dapat disajikan secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian. Tahapan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

Pertama, *editing*, yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana. Kedua, *sistematis*, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan bukum dan menyusun secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan

bahan hukum lain. Ketiga, deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.[12]

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Attahira Prajna Paramitha pada tahun 2024, mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul skripsi "Putusan Hakim Tentang Keabsahan Wakaf Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi)". Riset ini diklasifikasikan sebagai studi hukum normatif (doktrinal), dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Objek utama kajian ini bertujuan untuk mengurai secara detail alasan-alasan yang dijadikan pijakan oleh hakim dalam memutuskan keabsahan wakaf tanah ditinjau dari hukum Islam maupun regulasi yang berlaku, yang dilatarbelakangi oleh adanya sengketa wakaf di Kelurahan Kadia, Kota Kendari, di mana tanah yang telah diwakafkan kembali diikrarkan kepada nadzir lain.[13]

2. Penelitian oleh Mohammad Nadhif Haikal pada tahun 2022, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul skripsi "Analisis Yuridis Akta Ikrar Wakaf Ganda terhadap Tanah Wakaf (Kajian Yuridis Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/124/2011 dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/182/2020 di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)." Penelitian

[12] Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 123.
[13] Attahira Prajna Paramitha, "Putusan Hakim Tentang Keabsahan Wakaf Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi)" (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), http://etheses.uin-malang.ac.id/70779/

ini digolongkan sebagai penelitian hukum yuridis empiris, yang menggabungkan pendekatan sosiologis dengan pendekatan kasus. Kasus terjadi di Desa Tasikmadu, Kabupaten Tuban, yang melibatkan praktik di mana seorang *wakif* mewakafkan bidang tanah yang sama lebih dari satu kali, sehingga menyebabkan terbitnya dua akta ikrar wakaf. Hasil riset menyimpulkan bahwa penerbitan akta ganda ini diakibatkan oleh kelalaian PPAIW. Berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 5/Yur/Pdt/2018, akta yang dianggap sah adalah yang diterbitkan lebih awal.[14]

3. Penelitian oleh Ahmad Mathori pada tahun 2022, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi *"Analisis Pertimbangan Putusan Majelis Hakim atas Perkara Sengketa Wakaf antara Wakif dengan Nadzir (Analisis Putusan No. 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk)."* Riset ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam menyelesaikan sengketa wakaf antara wakif dan nadzir di Pengadilan Agama Kota Depok, yang dilatarbelakangi oleh permohonan penggantian nadzir karena dianggap lalai dalam menjalankan amanah wakif.[15]

---

[14] Mohammad Nadhif Haikal, "Analisis Yuridis Akta Ikrar Wakaf Ganda terhadap Tanah Wakaf (Kajian Yuridis Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/124/2011 dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/182/2020 di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)" (Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022), https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/42103

[15] Ahmad Mathori, "Analisis Pertimbangan Putusan Majelis Hakim atas Perkara Sengketa Wakaf antara Wakif dengan Nadzir (Analisis Putusan No. 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk)" (Undergraduate thesis, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65353

4. Penelitian oleh Muhamad Iqbal pada tahun 2024, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan skripsi yang berjudul *"Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf Atas Hak Tanah Milik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg)."* Riset ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum doktrinal, yang secara metodologis mengadopsi pendekatan kasus untuk analisis. Fokus sentral dari kajian ini terletak pada pemeriksaan alasan hukum hakim dalam memutuskan pembatalan ikrar wakaf pada hak tanah milik. Analisis tersebut diarahkan untuk mengevaluasi putusan dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan konteks utama adalah perselisihan antara *wakif* dan *nazir* mengenai validitas rukun dan syarat wakaf.[16]

5. Penelitian oleh Nikyta Tsabita Khansa pada tahun 2025, mahasiswi Universitas Islam Negeri Malang, dengan judul skripsi "Ikrar Wakaf secara Lisan dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Putusan Nomor 3983/Pdt.G/2021/PA.Bwi dan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi)". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, di mana pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Kajian ini secara khusus berfokus pada keabsahan ikrar wakaf lisan dan penerapannya menurut hukum positif. Hal

[16] Muhamad Iqbal, "Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf Atas Hak Tanah Milik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg)" (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), http://etheses.uin-malang.ac.id/66986/2/19210091.pdf

ini ditinjau secara spesifik melalui analisis ratio decidendi hakim dalam putusan tersebut, khususnya untuk mengkaji kesenjangan aspek syariah dengan kepastian hukum pembuktian formil di pengadilan.[17]

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Attahira Prajna Paramitha, "Putusan Hakim Tentang Keabsahan Wakaf Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi)." 2024.	Membahas peristiwa wakaf ganda, di mana wakif diduga mewakafkan tanah yang sama dua kali, serta meneliti pertimbangan hakim dalam menentukan keabsahan wakaf kedua.	Penelitian sebelumnya belum mengkaji penilaian hakim terhadap sengketa wakaf dari perspektif Hukum Progresif.
2.	Mohammad Nadhif Haikal, "Analisis Yuridis Akta Ikrar Wakaf Ganda terhadap Tanah Wakaf (Kajian Yuridis Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/124/2011 dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/182/2020 di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)." 2022.	Terdapat kesamaan objek kajian terkait penyelesaian konflik keperdataan yang lahir dari adanya dualisme atau klaim ganda atas satu objek tanah wakaf yang sama.	Penelitian tersebut belum mengkaji penilaian hakim terhadap keterangan saksi dalam pembuktian ikrar wakaf lisan maupun pertimbangan hakim dari perspektif Hukum Progresif.

[17] Nikyta Tsabita Khansa, "Ikrar Wakaf secara Lisan dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Putusan Nomor 3983/Pdt.G/2021/PA.Bwi dan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi)" (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), http://etheses.uin-malang.ac.id/81599/.

3.	Ahmad Mathori, "Analisis Pertimbangan Putusan Majelis Hakim atas Perkara Sengketa Wakaf antara Wakif dengan Nadzir (Analisis Putusan No. 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk)." 2022.	Sama-sama meneliti pola penalaran hukum majelis hakim dalam memutus sengketa keperdataan perwakafan yang melibatkan hubungan hukum antara pihak wakif dan nadzir.	Penelitian terdahulu belum mengkaji penilaian hakim terhadap keterangan saksi dalam pembuktian ikrar wakaf lisan dari perspektif Hukum Progresif.
4.	Muhamad Iqbal, "Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf Atas Hak Tanah Milik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg)." 2024.	Meneliti pertimbangan hakim dalam sengketa wakaf yang melibatkan pihak yang mengklaim adanya ikrar wakaf	Penelitian tersebut belum mengkaji penilaian hakim terhadap keterangan saksi dalam pembuktian ikrar wakaf lisan dari perspektif Hukum Progresif.
5.	Nikyta Tsabita Khansa, "Ikrar Wakaf secara Lisan dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Putusan Nomor 3983/Pdt.G/2021/PA.Bwi dan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi)." 2025.	Memiliki kesamaan pada lokus dan objek materiil kajian, yakni sama-sama menganalisis Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi terkait problematika hukum dalam sengketa perwakafan.	Penelitian tersebut belum mengkaji penilaian hakim terhadap keterangan saksi pada sengketa wakaf dari perspektif Hukum Progresif.

Melalui pemaparan komparatif pada tabel di atas, dapat dipahami bahwa diskursus mengenai sengketa perwakafan serta penalaran hukum hakim dalam memutus perkara telah dikaji oleh beberapa peneliti dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun demikian, terdapat sejumlah diferensiasi fundamental yang menegaskan posisi ilmiah serta urgensi penelitian ini. Pertama, dari aspek karakteristik objek materiil, penelitian ini secara spesifik menguji validitas alat bukti dalam perkara sengketa wakaf, di mana fokus utamanya diletakkan pada metodologi hakim dalam menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi atas klaim ikrar lisan yang tidak terdokumentasi.

Kedua, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dalam menganalisis Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi. Penelitian ini tidak mengkaji kembali keabsahan ikrar wakaf secara lisan, tetapi memusatkan perhatian pada dasar pertimbangan hukum hakim dalam menilai keterangan saksi, hingga keterkaitannya dengan alat bukti lainnya. Selanjutnya, konstruksi pertimbangan tersebut dianalisis menggunakan perspektif Hukum Progresif. Dengan demikian, perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap penilaian keterangan saksi dan perspektif yang digunakan dalam menganalisis pertimbangan hukum hakim.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang terstruktur serta mempermudah alur pemahaman ilmiah, penelitian ini disusun ke dalam empat bab dengan uraian sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menguraikan fondasi dan desain operasional penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi konseptual, metode penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan. Seluruh bagian ini berfungsi sebagai landasan awal untuk memahami urgensi riset mengenai batasan yuridis dalam menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi pada perkara sengketa wakaf.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menyajikan kerangka teoretis dan doktrin hukum yang komprehensif sebagai pisau analisis penelitian. Cakupan materi dalam bab ini meliputi tinjauan umum mengenai hukum perwakafan di Indonesia, serta konsep dasar Teori Hukum Progresif yang berorientasi pada penegakan keadilan substantif di pengadilan.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merupakan inti komparatif-analitis penelitian, di mana peneliti memaparkan data temuan sekaligus membedah secara kritis Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi. Analisis diarahkan pada dua fokus utama: pertama, menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi pada sengketa tersebut; kedua, menguji dan menelaah pertimbangan hukum hakim tersebut melalui perspektif Hukum Progresif.

BAB IV Penutup

Bab ini menyajikan bagian akhir penelitian yang memuat kesimpulan secara konkret sebagai jawaban atas seluruh rumusan masalah yang dikaji, serta rekomendasi atau saran-saran akademis maupun praktis yang konstruktif demi pengembangan hukum perwakafan dan hukum acara perdata di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ketentuan Umum Wakaf

1. Definisi Wakaf

Kata wakaf atau *waqf"* berasal dari bahasa Arab *"waqafa"* dari wazan *"waqafa-yuqifu-waqfan"* memiliki makna yang sama dengan *"habasa-yahbisu-tahbisan"*. Arti dari kata-kata ini adalah **'**menahan, berhenti, atau diam di tempat'. Definisi wakaf secara istilah adalah menahan suatu barang (aset) dari segala bentuk disposisi kepemilikan pribadi seperti penjualan atau hibah untuk jangka waktu permanen atau sementara, dengan tujuan agar manfaatnya dapat digunakan berulang kali pada benda itu sendiri atau hasilnya. Alokasi manfaatnya ditujukan untuk segala bentuk kemaslahatan, yang mana pelaksanaannya terikat pada ketentuan pewakaf dan harus berada dalam koridor hukum syariah. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf dapat diberlakukan pada benda, manfaat, atau modal harta yang memiliki nilai, karena semuanya dianggap sebagai harta kekayaan. Wakaf dapat ditetapkan untuk selamanya atau sementara, tergantung pada daya tahan harta wakaf dan persyaratan yang ditentukan oleh pewakaf.[18]

Secara mendasar, dalam kajian syariah, wakaf dipahami sebagai aset yang nilai intinya (*pokok*) dipertahankan, sementara hasil atau manfaatnya dialokasikan secara permanen untuk kepentingan dan

[18] Mundzir Kahf, *Wakaf Islam: Sejarah, Pengelolaan dan Pengembangannya* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), 187-188.

kesejahteraan umat. Dari sisi pengelolaan, tugas mengurus aset wakaf dipercayakan kepada nazir, yang bertindak sebagai pemegang amanah dari individu (*wakif*) yang mewakafkan hartanya. Menariknya, dari sudut pandang linguistik, kata *waqf* sendiri memiliki beragam arti, seperti menahan, mencegah, tetap, hingga meninggalkan. Meskipun para ahli fikih Islam, sebagaimana dicatat oleh Salam Madkur dalam *al-Waqf*, sepakat bahwa makna dasar *waqf* adalah menahan atau mencegah, terdapat ketidakseragaman interpretasi ketika istilah ini dikembangkan menjadi terminologi hukum (*istilah syar'i*).[19]

2. Wakaf Menurut Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[20]

3. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf ialah salah satu instrumen sosial ekonomi Islam yang sudah berkembang sejak dahulu dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Muslim di berbagai wilayah. Sebagai salah satu ajaran yang disyariatkan dalam Islam, pelaksanaan wakaf memiliki landasan hukum yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, serta ijma' para ulama.

---

[19] Yudi Permana, “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia,” *Al-Kharaj,* no.2(2021): 157 https://journal.laaroiba.com/index.php/alkharaj/article/view/307

[20] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Secara umum, tidak ada ayat dalam al-Quran yang secara jelas menjelaskan tentang konsep wakaf. Meskipun Al-Qur'an tidak secara langsung menyebut istilah *wakaf*, sejumlah ayat yang mengandung anjuran untuk melakukan kebajikan serta membelanjakan sebagian harta di jalan Allah dipandang memiliki keterkaitan dengan dasar pelaksanaan wakaf. Salah satu ayat yang kerap dijadikan sebagai landasan dalam pembahasan mengenai wakaf adalah QS. Al-Hajj ayat 77:[21]

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۩ ﴿٧٧﴾

Artinya: *"dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung*."[22]

Menurut Abdul Ghofur Anshori mengartikan lafadz yang artinya berbuatlah kebaikan (kebajikan) sebagai suatu anjuran dari Allah SWT bagi manusia untuk mengerjakan seluruh amalan kebaikan termasuk didalamnya mewakafkan harta.[23] Selain itu, Allah Swt. juga berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ
فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: *"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu*

---

[21] Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 11-12

[22] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Hajj [22]: 77.

[23] Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktif Perwakaf di Indonesia, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 19.

cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya."[24]

Ayat ini dipahami sebagai anjuran untuk mengorbankan sebagian harta yang bernilai dan dicintai demi kemaslahatan. Oleh karena itu, para fuqaha menjadikannya sebagai salah satu dasar pensyariatan wakaf karena wakaf merupakan bentuk pengeluaran harta yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

4. Unsur Wakaf

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat enam unsur atau syarat wakaf yang wajib dipenuhi agar pelaksanaan wakaf dapat dinyatakan sah menurut hukum, diantaranya yaitu:[25]

a. Wakif

Rukun pertama dalam wakaf adalah wakif, yaitu pihak yang melakukan perbuatan hukum wakaf dengan menyerahkan harta miliknya untuk kepentingan yang telah ditentukan. Wakif adalah orang atau orang orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.[26]

b. Nadzir

Nazhir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk mengelola dan mengembangkannya sesuai dengan

---

[24] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Āli 'Imrān [3]: 92.
[25] Labib Suhaily, *Tinjauan Hukum Progresif terhadap Praktik Ikrar Wakaf Virtual (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), 27-33.
[26] Pasal 215 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Perwakafan.

tujuan dan peruntukan wakaf. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, nazhir dapat berbentuk perseorangan, organisasi, maupun badan hukum.

c. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah.[27] Benda wakaf mencakup segala benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki nilai menurut ajaran Islam dan tidak habis digunakan dalam sekali pakai.[28] Dengan demikian, harta benda wakaf dapat dipahami sebagai aset yang memiliki manfaat berkelanjutan sehingga keberadaannya dapat terus digunakan untuk kepentingan ibadah ataupun kesejahteraan masyarakat.

d. Ikrar Wakaf

Salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wakaf adalah adanya ikrar sebagai bentuk pernyataan kehendak dari wakif. Keberadaan ikrar memiliki peran penting karena menjadi dasar yang menunjukkan kesungguhan wakif dalam menyerahkan harta bendanya untuk tujuan wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tertulis kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.[29]

---

[27] Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
[28] Pasal 215 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Perwakafan.
[29] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

e. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Peruntukan harta benda wakaf pada dasarnya tidak terbatas pada penyediaan sarana ibadah semata, melainkan juga mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki fungsi yang luas, termasuk sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan aset yang produktif sesuai dengan prinsip syariah.[30]

f. Jangka Waktu Wakaf

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), jangka waktu wakaf terdiri atas wakaf selamanya dan wakaf sementara. Wakaf selamanya merupakan wakaf yang tidak memiliki batas waktu sehingga berlaku untuk selamanya. Adapun wakaf sementara adalah wakaf yang pelaksanaannya dibatasi oleh jangka waktu tertentu, sehingga berakhir setelah masa yang telah ditentukan tersebut terpenuhi.

5. Rukun Wakaf

Dalam kitab *Raudhatut-Thalibin*, Imam Nawawi menguraikan empat rukun wakaf yang harus dipenuhi, diantaranya:[31]

a. Wakif

Wakif ialah pihak yang menyerahkan harta bendanya untuk diwakafkan. Seorang wakif harus memenuhi beberapa persyaratan,

[30] Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Penjelasan Umum.
[31] Tim Bank Mega Syari'ah, "Kenali Syarat-syarat Wakaf dan Rukunnya," *Bank Mega Syari'ah,* 31 Januari 2024, diakses 18 Juni 2026, https://share.google/OI8cZsGRg4lNOvHF1

yaitu berakal sehat, memiliki harta yang akan diwakafkan, tidak berada di bawah pengampuan hukum, serta memiliki kebebasan dalam melakukan perbuatan hukum.

b. Mauquf

Mauquf merupakan harta benda yang dijadikan sebagai objek wakaf. Harta tersebut harus memiliki nilai manfaat, termasuk dalam kategori benda yang halal menurut syariat Islam, berwujud nyata, serta merupakan milik sah wakif sebelum diwakafkan atau dialihkan statusnya menjadi harta wakaf.

c. Mauquf Alaih

Mauquf 'alaih adalah pihak yang menerima manfaat dari harta wakaf, baik berupa perseorangan maupun badan tertentu. Peruntukan wakaf harus dinyatakan secara jelas oleh wakif dan digunakan untuk kepentingan ibadah maupun kemaslahatan umum. Selain itu, penerima manfaat wakaf harus memiliki kejelasan mengenai rencana penggunaan harta *mauquf* sesuai dengan tujuan wakaf.

d. Shighat

Shighat merupakan pernyataan atau akad wakaf yang diikrarkan oleh wakif, baik secara lisan maupun tertulis. Ikrar tersebut harus dinyatakan secara tegas, berlaku saat itu juga, tidak dibatasi oleh syarat yang bertentangan dengan ketentuan syariat, serta tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan setelah diikrarkan.

B. Putusan Pengadilan Agama

1. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama mengemban tugas fundamental untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan berbagai perkara perdata di tingkat pertama yang melibatkan individu-individu beragama Islam. Yurisdiksi ini sangat luas, mencakup bidang-bidang antara lain: "perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah."[32] Terkait perihal wakaf, Pengadilan Agama memegang peran sentral dalam menegakkan legalitas dan syariat. Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa wakaf. Selain itu, Pengadilan Agama bertanggung jawab memastikan bahwa ikrar wakaf telah memenuhi syarat formil, yaitu disaksikan oleh dua orang saksi dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).[33]

Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan perkara, hasilnya adalah Putusan Hakim, yang berfungsi sebagai pernyataan tertulis dari hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai penyelesaian dari perkara gugatan (*contentious*).[34] Para ahli hukum mendefinisikan putusan sebagai deklarasi resmi yang disampaikan oleh Hakim selaku otoritas negara, dengan fungsi krusial untuk mengakhiri perselisihan antara pihak-pihak yang berkonflik.[35]

---

[32] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

[33] Fithriyah Pribadi, "Peran Badan Wakaf Indonesia...".

[34] Bahrussam Yunus, *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2020), 213.

[35] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 1984),158

Putusan hukum memiliki fungsi vital sebagai dasar bagi majelis hakim dalam mengambil keputusan akhir. Secara umum, putusan pengadilan menandai puncak dari proses pemeriksaan perkara dan berisi penyelesaian yang mengikat terhadap sengketa yang telah diperiksa.[36]

Meskipun putusan adalah hasil kerja utama hakim, peran seorang hakim yang memutus perkara tersebut segera berakhir begitu putusan diucapkan. Setelah putusan lahir, hakim tidak lagi memiliki kewenangan untuk mencampuri kelangsungan materi putusan yang telah dibuat. Keterlibatan hakim hanya terbatas pada urusan administrasi yang berkaitan dengan berkas perkara, seperti proses minutasi (pemberkasan).

Segala urusan terkait pelaksanaan (eksekusi) putusan, pelayanan terhadap para pihak mengenai putusan tersebut, dan tindak lanjut hukum lainnya, diserahkan kepada institusi atau unit kerja lain di pengadilan. Ketua Pengadilan, Panitera, dan Jurusita adalah pejabat yang diberi kewenangan guna menangani tindak lanjut dan mengurus segala kemungkinan yang mungkin timbul setelah putusan hakim dijatuhkan.[37]

2. Pertimbangan Hukum Hakim *(Ratio Decidendi)*

Pertimbangan hakim merupakan tahapan dalam proses pemeriksaan perkara ketika majelis hakim menilai dan menganalisis

[36] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 797.
[37] H. Asmu'i Syarkowi, "Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata" *Website Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A,* diakses 13 November 2025, https://share.google/bzIPKBNSpk0PWGEM0

seluruh fakta, keadaan, serta alat bukti yang terungkap selama persidangan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan tersebut memiliki peranan yang amat penting karena menjadi landasan bagi hakim guna mewujudkan putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Setiap pertimbangan harus disusun secara cermat, objektif, dan penuh kehati-hatian agar putusan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan.[38]

Ratio decidendi adalah sebuah istilah dari bahasa Latin yang diterjemahkan sebagai "dasar atau alasan putusan". Konsep ini adalah bagian paling inti (esensial) dari suatu putusan hakim, yang berfungsi untuk memberikan justifikasi dan penjelasan mengenai bagaimana atau mengapa hasil putusan akhir tersebut dicapai.

Ratio decidendi tidak hanya berupa pernyataan hukum biasa, melainkan prinsip hukum mendasar yang lahir dari proses penerapan norma hukum terhadap fakta-fakta konkret yang terungkap selama proses peradilan.[39] Secara eksplisit, ia terletak pada bagian "menimbang" dalam dokumen putusan. Bagian ini memuat proses penalaran hakim yang menghubungkan fakta-fakta hukum yang terbukti (*feiten*) dengan penerapan kaidah atau norma hukum

[38] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.
[39] Idik Saeful Bahri, "Mengenal Perbedaan Ratio Decidendi dan Obiter Dicta dalam Putusan Hakim" *MARINews,* 4 Oktober 2025, diakses pada 13 November 2025, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengenal-perbedaan-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta-03q

(*rechtsnormen*), yang nantinya menghasilkan amar putusan (keputusan akhir).

Implikasi fungsional dari *ratio decidendi* sangatlah krusial bagi integritas sistem peradilan. Ia berfungsi utama sebagai alat legitimasi, memberikan pembenaran yang logis dan terbuka kepada publik, khususnya kepada pihak-pihak berperkara, mengenai dasar *mengapa* hak satu pihak dimenangkan dan pihak lain dikalahkan. Selain itu, *ratio decidendi* juga berperan sebagai standar akuntabilitas hakim; kualitas dan kedalaman argumentasi hukum yang termuat di dalamnya menjadi objek utama pengujian (*judicial review*) oleh pengadilan tingkat atas (banding atau kasasi).

Apabila *ratio decidendi* dinilai cacat hukum (misalnya, salah dalam penerapan norma, tidak logis, atau bertentangan dengan fakta yang terbukti), putusan tersebut dapat dibatalkan, menegaskan bahwa kekuatan putusan tidak terletak pada otoritas hakim semata, melainkan pada kekuatan argumentasi hukumnya. Lebih lanjut, dalam konteks pengembangan hukum, *ratio decidendi* dari putusan-putusan Mahkamah Agung berpotensi menjadi yurisprudensi, yang secara tidak langsung memperjelas penafsiran hukum yang ambigu, sehingga menjamin konsistensi dalam penegakan hukum di masa mendatang.

C. Hukum Progresif

1. Pengertian Hukum Progresif

Istilah progresif berasal dari kata *progressive* yang berarti bergerak maju atau berkembang ke arah yang lebih baik.[40] Dalam konteks hukum, hukum progresif adalah gagasan yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai respons terhadap praktik penegakan hukum yang dinilai terlalu berorientasi pada aturan formal dan kurang mampu mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat. Gagasan ini lahir dari keprihatinan terhadap rendahnya kualitas penegakan hukum di Indonesia yang cenderung dipengaruhi oleh paradigma positivisme hukum, yaitu pandangan yang menempatkan hukum semata-mata sebagai seperangkat peraturan yang harus diterapkan secara tekstual.[41]

Hukum progresif memandang hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai sarana yang keberadaannya ditentukan oleh kemampuannya dalam melayani kepentingan manusia.[42] Oleh karena itu, hukum dipahami sebagai sesuatu yang senantiasa berkembang dan mengalami proses pembaruan menuju kondisi yang lebih baik. Tingkat kesempurnaan hukum dapat diukur melalui kemampuannya dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.

---

[40] Suhaily, *Tinjauan Hukum Progresif terhadap Praktik Ikrar Wakaf Virtual*, h. 37

[41] M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–185, hlm. 165

[42] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 1

Dalam perspektif ini, hukum dan masyarakat dipandang sebagai entitas yang dinamis dan terus mengalami perkembangan, sehingga tidak boleh dibatasi oleh aturan normatif yang kaku dan kehilangan sensitivitas terhadap realitas sosial. Sejalan dengan pemikiran hukum alam, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa seluruh wacana dan institusi hukum harus selalu dikembalikan kepada landasan utamanya, yaitu manusia dan kehidupan bermasyarakat. Kebenaran hukum tidak semata-mata ditentukan oleh otoritas pembentuk peraturan sebagaimana diyakini aliran positivisme, tetapi juga harus merujuk pada nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[43]

Paradigma utama hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat dari hukum. Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan manusia, sehingga keberadaan hukum harus selalu diarahkan pada upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Apabila suatu peraturan tidak mampu menghadirkan keadilan, maka diperlukan penafsiran yang lebih progresif agar tujuan hukum tetap dapat tercapai.

2. Ciri - Ciri Hukum Progresif

Sebagai paradigma hukum yang berfokus pada kepentingan manusia, hukum progresif memiliki sejumlah ciri yang

[43] Ahmad Faisal, "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo," *International Journal of Cross Knowledge* 1, no. 2 (2023): hlm. 322

membedakannya dari pendekatan hukum yang bersifat formalistik dan positivistik. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:[44]

a. Hukum progresif bersifat responsif, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, serta menolak pandangan hukum yang kaku dan final.
b. Hukum progresif memperhatikan aspek meta-yuridis dengan mengutamakan *the search for justice* sebagai orientasi utamanya.
c. Hukum progresif menekankan bahwa penilaian terhadap hukum harus didasarkan pada tujuan sosial yang hendak dicapai serta fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat.
d. Hukum progresif berorientasi pada prinsip *completeness*, *adequacy*, *fact action*, dan *powers*. Oleh karena itu, pendekatan ini berupaya mengubah tradisi pengambilan putusan hakim yang hanya didasarkan pada konstruksi hukum formal, sehingga hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.
e. Hukum progresif mengandung substansi yang mendorong pembaruan dalam berbagai aspek hukum, mulai dari pendidikan hukum, pembentukan hukum, pelaksanaan hukum, hingga proses penegakan hukum.
f. Hukum progresif menempatkan dimensi kemanusiaan di atas aspek normatif semata. Nilai-nilai seperti *compassion*, *empathy*, *sincerety*, *edification*, dan *commitment* dipandang memiliki peran yang lebih

[44] Suhaily, *Tinjauan Hukum Progresif terhadap Praktik Ikrar Wakaf Virtual*, h. 40

signifikan dalam mewujudkan keadilan dibandingkan sekadar penerapan aturan hukum secara formal.

3. Prinsip Hukum Progresif

Sidharta merumuskan sejumlah postulat yang dapat dipandang sebagai gagasan utama dalam pemikiran hukum progresif, yaitu:[45]

a. Hukum progresif adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pada hakikatnya manusia memiliki nilai-nilai kebaikan yang dapat menjadi modal penting dalam membangun kehidupan hukum. Hukum pada hakikatnya tidak berdiri untuk kepentingannya sendiri, sehingga apabila penerapan suatu aturan justru menimbulkan persoalan atau ketidakadilan, maka aturan hukumnya yang perlu diperbaiki, bukan manusia yang harus dipaksakan menyesuaikan diri dengan sistem hukum.
b. Hukum progresif harus berpihak pada rakyat dan keadilan. Hukum harus memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada masyarakat. Keadilan harus diletakkan di atas peraturan.
c. Hukum progresif mengantarkan manusia menuju kesejahteraan dan kebahagiaan.
d. Hukum progresif selalu dalam proses perkembangan. Hukum bukanlah institusi yang bersifat final, melainkan harus terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia.

[45] Satria Sukananda, "Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2(2018): 149-151, https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924

e. Hukum progresif menekankan kehidupan yang baik sebagai dasar hukum yang baik. Dasar hukum dapat dilihat dari tindakan negara, sebab tindakan tersebut menentukan kualitas hukum yang berlaku dalam negara.
f. Hukum progresif bersifat responsif, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, serta menolak pandangan hukum yang kaku dan final.
g. Hukum progresif mendorong keterlibatan masyarakat. Keterbatasan kemampuan hukum membuat ketergantungan sepenuhnya terhadap kekuatan hukum menjadi tidak realistis.
h. Hukum progresif membangun negara-negara hukum yang berhati nurani. Dalam bernegara hukum budaya adalah yang terpenting dalam aturan hukum. Budaya yang dimaksud adalah budaya pembahagiaan rakyat.
i. Hukum progresif ditegakkan dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tidak membatasi diri pada suatu keadaan maupun konteks tertentu, tetapi berusaha melampaui keadaan tersebut untuk menemukan makna yang lebih mendalam dan kebenaran yang bernilai.
j. Hukum progresif menghancurkan, menggantikan, dan membebaskan. Hukum progresif menolak status quo dan submisif.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menilai Keterangan Saksi Pada Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi

1. Deskripsi Perkara Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam, termasuk perkara di bidang wakaf. Kewenangan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam perkara *a quo*, objek sengketa berkaitan dengan status dan pengelolaan tanah yang didalilkan sebagai tanah wakaf yang terletak di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena objek sengketa berada dalam wilayah hukum Kabupaten Banyuwangi, perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dalam Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Perkara tersebut berkaitan dengan perselisihan mengenai status dua bidang tanah yang digunakan untuk kepentingan pembangunan Pondok Pesantren Adz-Dzikra. Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan wakaf yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah yang kemudian digunakan untuk kepentingan pendidikan dan keagamaan. Adapun objek yang disengketakan terdiri atas dua bidang tanah, yaitu tanah

dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 104 seluas 3.210 m² dan tanah dengan SHM Nomor 251 seluas 13.100 m².

Perselisihan tersebut bermula dari adanya perbedaan pandangan mengenai status kedua bidang tanah. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menyatakan kehendaknya untuk menyerahkan tanah tersebut bagi kepentingan pembangunan Pondok Pesantren Adz-Dzikra. Khusus terhadap tanah SHM Nomor 104, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan ikrar wakaf secara lisan pada tanggal 14 Juli 2015. Sementara itu, terhadap tanah SHM Nomor 251, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut diperoleh untuk kepentingan pembangunan pondok pesantren dengan menggunakan dana yang berasal dari para donator

Menurut dalil Para Penggugat, rencana pembangunan Pondok Pesantren Adz-Dzikra sebelumnya telah dibahas oleh Majelis Khotmil Al-Qur'an Adz-Dzikra. Dalam perkembangan rencana tersebut, Tergugat kemudian menawarkan penggunaan tanah miliknya supaya penggugat tidak perlu membeli tanah lagi untuk pembangunan pondok pesantren. Penyerahan tanah tersebut selanjutnya dikaitkan oleh Para Penggugat dengan adanya ikrar wakaf secara lisan. Atas dasar peristiwa tersebut, Para Penggugat menganggap bahwa tanah yang menjadi objek perkara telah diperuntukkan bagi kepentingan wakaf.

Seiring berjalannya waktu, terjadi perselisihan mengenai status dan penguasaan kedua bidang tanah tersebut. Tergugat membantah dalil

Para Penggugat mengenai adanya wakaf dan menyatakan bahwa kedua bidang tanah tersebut masih merupakan miliknya. Perbedaan dalil tersebut kemudian menjadi dasar diajukannya gugatan ke Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status objek tanah yang oleh Para Penggugat didalilkan sebagai tanah wakaf.

Dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan kedua bidang tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah wakaf dan menyatakan pihak yang mengelola tanah tersebut sebagai pihak yang berhak menerima serta mengelola wakaf. Para Penggugat juga meminta agar Tergugat dan pihak-pihak lainnya menghormati status tanah tersebut sebagai tanah wakaf serta memberikan perlindungan hukum terhadap tanah dan bangunan yang telah digunakan untuk kepentingan pondok pesantren.

Untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat sebanyak P.1 sampai dengan P.78. Alat bukti tersebut terdiri atas berbagai dokumen yang diajukan untuk mendukung dalil mengenai objek tanah, penggunaan tanah untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim kemudian menilai alat bukti tersebut satu per satu berdasarkan persyaratan formal maupun relevansinya terhadap pokok perkara.

Para Penggugat juga mengajukan bukti berupa dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan penggunaan tanah untuk Pondok Pesantren Adz-Dzikra. Namun demikian, Majelis Hakim tidak memberikan nilai pembuktian yang sama terhadap seluruh bukti tersebut. Beberapa alat bukti dinilai tidak mempunyai hubungan langsung secara materiil dengan pokok perkara sehingga dikesampingkan.

2. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa wakaf pada Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi membangun pertimbangan hukum secara bertahap dengan menghubungkan ketentuan mengenai kewenangan mengadili, beban pembuktian, alat bukti, serta ketentuan mengenai perbuatan wakaf. Konstruksi pertimbangan tersebut digunakan untuk menentukan apakah dalil para Penggugat mengenai telah terjadinya wakaf atas dua bidang tanah dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

Dalam perkara ini, persoalan pembuktian menjadi penting karena para Penggugat mendalilkan bahwa tanah SHM Nomor 104 seluas 3.210 m^2 telah diwakafkan oleh Tergugat, sedangkan tanah SHM Nomor 251 seluas 13.100 m^2 didalilkan telah dibeli menggunakan dana yang berasal dari para donatur. Terhadap dalil tersebut, Tergugat membantah bahwa

dirinya tidak pernah melakukan ikrar wakaf atas kedua bidang tanah tersebut dan menyatakan bahwa tanah SHM Nomor 251 merupakan tanah yang dibeli oleh Tergugat sendiri.

Pertimbangan pertama yang dilakukan Majelis Hakim adalah menentukan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara a quo. Majelis mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 49 huruf (e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena objek sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan persoalan wakaf, Majelis menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama.[46]

Setelah menyatakan dirinya berwenang memeriksa perkara, oleh karena posita para Penggugat dibantah oleh para Tegugat, maka Majelis menerapkan pasal 163 HIR yang pada pokoknya mengatur bahwa pihak yang mendalilkan adanya suatu hak atau suatu peristiwa, maka ia wajib membuktikannya.

Dalam memenuhi beban pembuktian tersebut, para Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.78 serta menghadirkan tujuh orang saksi, yang terdiri atas enam orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Terhadap bukti surat tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa. secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena

[46] Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi, 165.

telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dinyatakan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Terhadap P.1 berupa fotokopi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang status tanah yang diatasnya ada bangunan masjid, Majelis Hakim memaknai bahwa fatwa tersebut berkaitan dengan persoalan tanah yang keabsahan wakafnya telah jelas. Sehingga bukti P.1 tersebut tidak dapat digeneralisasi untuk menyatakan sahnya setiap tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan masjid. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa bukti P.1 tersebut secara kontekstual tidak dapat dijadikan sandaran hukum untuk menyatakan sah terhadap peristiwa yang belum jelas pernyataan ikrar wakafnya seperti dalam kasus terperkara.[47]

Selanjutnya, terhadap P.4, P.5, dan P.6, yaitu surat yang berisi saran dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia serta pendapat hukum dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi, Majelis berpendapat bahwa pendapat hukum tersebut dapat saja menjadi suatu pandangan dalam melihat persoalan wakaf, tetapi tidak dapat ditempatkan sebagai satu-satunya pendapat hukum yang harus dijadikan rujukan dalam memutus perkara.[48]

[47] Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi, 166
[48] Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi, 166

Selanjutnya, menimbang bahwa terhadap fotokopi bukti surat para penggugat berupa P.3, P.7, P.10, P.12, P. 13, P.15, P.16, 18, P.19, P.20, P.22, P.23, P.24, P.26, P.27, P.28, sampai dengan P.78, secara materil tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara oleh karenanya harus dikesampingkan.[49]

Majelis Hakim kemudian memeriksa alat bukti saksi yang diajukan para Penggugat. Majelis Hakim menyatakan bahwa para saksi telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, memberikan keterangan di bawah sumpah, serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa alat bukti saksi yang diajukan Para Penggugat telah memenuhi persyaratan formil berdasarkan Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 147 HIR.[50]

Majelis Hakim selanjutnya mendengarkan dan memeriksa keterangan para saksi yang diajukan oleh para Penggugat. Adapun keterangan masing-masing saksi dalam persidangan adalah sebagai berikut:[51]

a. Saksi pertama adalah seorang laki-laki berusia 73 tahun, beragama Islam dan bekerja sebagai wiraswasta. Mengenai peristiwa yang menjadi pokok sengketa, saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui adanya peristiwa ikrar wakaf yang dilakukan oleh Tergugat. Namun, saksi tidak mengingat secara

[49] Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi, 166
[50] Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi, 167
[51] Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi, 96-116.

pasti waktu terjadinya peristiwa tersebut. Menurut ingatan saksi, peristiwa tersebut berlangsung setelah Magrib pada bulan Ramadan dalam suatu acara buka bersama. Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Tergugat menyampaikan pernyataan mengenai tanah miliknya yang berada di Pakis-Sumberejo. Pernyataan yang didengar saksi pada pokoknya adalah bahwa Tergugat mempunyai tanah di wilayah tersebut dan menyerahkannya untuk pembangunan masjid Adz-Dzikra Chengho. Saksi juga mendengar sebelum acara buka bersama, Tergugat menyatakan bahwa dirinya mempunyai tanah di Pakis Jalio, dan meminta kepada para pengurus Yayasan Adz-Dzikra agar membangun masjid dan pondok pesantren di atas tanah miliknya itu saja alih alih membeli tanah baru.

b. Saksi kedua adalah KH. XXX XXX, berusia 69 tahun, beragama Islam dan bekerja sebagai ustadz atau mubalig. Saksi menerangkan bahwa setelah pertemuan di rumah salah seorang pihak, Tergugat datang kepada Penggugat III. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat menyampaikan pernyataan yang pada pokoknya berbunyi bahwa tanah miliknya di Pakis Jalio diserahkan kepada Penggugat III. Saksi juga menerangkan bahwa Penggugat III menyatakan menerima wakaf tersebut. Pada saat itu Tergugat tidak menyebutkan luas tanah yang akan diserahkan. Saksi juga menerangkan mengenai latar belakang

pembangunan masjid dan pondok. Menurut saksi, sebelumnya Penggugat III berusaha membeli tanah di Kelurahan Sobo dengan uang muka sebesar Rp200.000.000,00. Setelah Tergugat menjanjikan tanah miliknya untuk digunakan, rencana pembangunan di Sobo kemudian dibatalkan. Saksi hadir pada saat peletakan batu pertama pembangunan pondok di Pakis Jalio dan menerangkan bahwa Ketua MUI Banyuwangi serta Kepala KUA Kecamatan Banyuwangi turut hadir.

c. Saksi ketiga adalah XXX bin XXX Daenuri, berusia 56 tahun, beragama Islam dan berprofesi sebagai PNS. Saksi menerangkan bahwa dirinya pernah diberitahu lebih awal mengenai rencana wakaf sekitar tahun 2014 pada bulan Ramadan bahwa Tergugat akan menyerahkan tanah wakaf untuk pembangunan masjid. Saksi juga memberikan keterangan bahwa dirinya pernah mendengar Tergugat menyampaikan kepada Penggugat III bahwa Tergugat dan keluarganya menyerahkan tanah untuk pembangunan pondok pesantren. Saksi juga mendengar pernyataan tergugat yaitu “Saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan ponpes” pada saat peletakan batu pertama. Selain itu, saksi mengetahui adanya pembangunan dan kegiatan pengajian rutin di atas tanah yang diserahkan. Saksi juga menerangkan bahwa pada saat peletakan batu pertama, Ketua MUI Banyuwangi dan Tergugat hadir. Menurut saksi, Tergugat

menyampaikan mengenai wakaf tanah tersebut di hadapan khalayak ramai.

d. Saksi keempat adalah XXX, S.Pd.I., berusia 48 tahun, beragama Islam dan bekerja sebagai guru. Saksi menerangkan bahwa sekitar tahun 2015, ketika berlangsung pengajian Ahad pagi di rumah Penggugat III, dirinya mendengar Tergugat menyampaikan bahwa pembayaran tanah di Sobo tidak perlu diteruskan karena Tergugat akan memberikan tanah di Sumberrejo sebagai wakaf dari dirinya dan keluarganya. Saksi menerangkan bahwa penyerahan tersebut diberikan kepada Penggugat III sebagai pimpinan pengajian. Menurut saksi, Tergugat juga menyebutkan lokasi tanah dan luasnya. Setelah penyerahan secara lisan tersebut, pembangunan masjid Adz-Dzikra kemudian dilaksanakan. Saksi juga menerangkan bahwa setelah pembangunan masjid berjalan, mulai dilakukan penerimaan santri dan kegiatan pendidikan.

e. Saksi kelima adalah XXX, S.H., M.H., berusia 53 tahun, beragama Islam dan bekerja sebagai pengacara. Saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui adanya peristiwa penyerahan tanah wakaf di rumah Penggugat III. Dalam peristiwa tersebut hadir Tergugat dan beberapa orang lainnya, meskipun saksi tidak mengingat tanggalnya. Saksi menerangkan bahwa dirinya mendengar Tergugat menyatakan bahwa dirinya

bersama keluarga akan mewakafkan tanah di Sumberrejo kepada Penggugat III untuk pembangunan pondok. Pernyataan tersebut menurut saksi tidak hanya disampaikan satu kali. Saksi juga menerangkan bahwa tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat III sebagai simbol jamaah pengajian.

f. Saksi keenam adalah Ny. XXX alias Hj. XXX, M.H. binti XXX, berusia 55 tahun, beragama Islam dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Keterangan saksi keenam terutama berkaitan dengan tanah perluasan yang berada di sebelah utara objek tanah. Saksi menerangkan bahwa sekitar Agustus 2015 Penggugat III menghubunginya dengan maksud membeli tanah milik saksi. Pada awalnya saksi tidak bermaksud menjual tanah tersebut, tetapi kemudian bersedia menjualnya setelah mengetahui bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan pondok. Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut ditawarkan dengan harga Rp2,5 miliar dan terdapat bagian sebesar Rp250 juta yang disumbangkan untuk pembangunan pondok. Akan tetapi, ketika ditanyakan mengenai pihak yang melakukan pembayaran, saksi tidak mengetahui secara langsung siapa yang melakukan transfer. Saksi hanya memperoleh informasi dari Penggugat III bahwa pembayaran telah dilakukan. Saksi juga tidak mengetahui apakah sumber dana pembayaran berasal dari uang pribadi atau uang yayasan.

g. Selain enam saksi fakta, Para Penggugat juga menghadirkan seorang saksi ahli, yaitu Prof. Dr. XXX, M.Ag., berusia 61 tahun, beragama Islam dan merupakan Guru Besar UIN Jember. Keterangan ahli memiliki karakter yang berbeda dengan keterangan saksi fakta karena ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian yang dimilikinya, bukan semata-mata berdasarkan pengamatan langsung terhadap peristiwa pokok sengketa. Ahli menerangkan bahwa dirinya pernah menghadiri acara peresmian Masjid Cheng Hoo dan Pesantren Adz-Dzikra sekitar November 2016. Setelah melakukan kajian tekstual, kontekstual, dan tabayyun, ahli berpendapat bahwa penyerahan tanah yang terjadi telah sah sebagai perbuatan wakaf. Dalam keterangannya, ahli menyatakan bahwa terdapat berbagai keadaan yang menurutnya menjadi *qarinah*, antara lain pembangunan masjid dan pesantren, adanya pengumuman mengenai wakaf, serta kehadiran Tergugat dalam kegiatan tersebut tanpa menyampaikan bantahan. Lebih lanjut, ahli berpendapat bahwa pembangunan masjid di atas tanah tertentu dapat menjadi salah satu petunjuk mengenai adanya maksud wakaf. Menurut ahli, keberadaan masjid, proses pengurusan perizinan, pengelolaan pesantren, serta kegiatan yang berlangsung di atas tanah dapat dipertimbangkan sebagai *qarinah* yang mendukung adanya peristiwa wakaf.

Berdasarkan uraian terhadap ketujuh saksi tersebut, dapat diketahui bahwa keterangan yang diajukan Para Penggugat memiliki karakter dan tingkat pengetahuan yang berbeda. Perbedaan tersebut penting karena kekuatan pembuktian suatu kesaksian tidak hanya ditentukan oleh jumlah saksi yang dihadirkan, tetapi juga oleh keterkaitan antara apa yang diterangkan dengan fakta yang hendak dibuktikan.

Keterangan saksi yang hadir dan mendengar langsung suatu pernyataan ditempatkan berbeda dengan keterangan yang diperoleh dari cerita pihak lain. Demikian pula, pernyataan mengenai "akan mewakafkan" atau "memberikan tanah" harus dilihat kembali apakah secara hukum dapat menunjukkan adanya kehendak wakif yang telah dinyatakan secara jelas sebagai ikrar wakaf.

Berikut adalah pertimbangan hakim:

> *Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta persidangan, dalam perkara ini Majelis Hakim berbeda pendapat dengan pandangan saksi ahli dari pihak Para Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa qarinah atau dalalah tidak dapat dijadikan petunjuk untuk menentukan telah terjadinya wakaf ketika waqif masih hidup, sementara in casu Tergugat sebagai waqif menyatakan tidak pernah mewakafkan. Dalam hal waqif tidak diketahui lagi keberadaannya atau telah meninggal dunia pun, belum tentu qarinah atau dalalah dapat dijadikan petunjuk untuk menentukan telah terjadinya wakaf. Hal tersebut tetap bergantung pada alat bukti, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi. Namun, Majelis Hakim sependapat dengan saksi ahli Para Penggugat bahwa ruh amal perbuatan, termasuk perbuatan wakaf, adalah keikhlasan. Tentu alangkah meruginya pemberi wakaf apabila dipaksakan untuk berwakaf kepada seseorang atau suatu badan hukum, sementara pemberi wakaf berniat untuk berwakaf kepada orang lain atau badan hukum lain.*

> *Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli Tergugat dan Turut Tergugat I, Majelis Hakim sependapat dengan saksi ahli Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, karena berdasar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 jo. Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud Pasal 215 ayat (6), yang kemudian juga menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi."*

Untuk memperkuat pertimbangan tersebut, Majelis juga menggunakan pendapat Jumhur Ulama sebagaimana dikemukakan dalam *Fiqhul Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili mengenai rukun wakaf. Menurut pendapat yang diambil alih oleh Majelis, wakaf mempunyai empat rukun, yaitu wakif, harta yang diwakafkan, pihak penerima wakaf, dan sighat atau ikrar. Pendapat tersebut digunakan Majelis untuk memperlihatkan bahwa keberadaan harta dan penggunaan tanah untuk kepentingan keagamaan belum cukup apabila unsur kehendak atau sighat wakaf belum dapat dibuktikan.[52]

Adapun pertimbangan Majelis Hakim mengenai status tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

> *Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas dikaitkan dengan bukti para Penggugat, bukti Tergugat dan bukti Turut Tergugat I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penyerahan tanah pada tanggal 14 Juli 2014 tidak dapat dimaknai sebagai pengucapan Ikrar Wakaf baik secara Syari'at Islam maupun peraturan Perundang-Undangan tentang wakaf yang*

[52] Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi, 174

berlaku, oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya tidak terbukti dan harus dito

Dengan demikian, konstruksi pertimbangan Majelis dalam menilai keterangan saksi Penggugat dapat dilihat bahwa sebagian keterangan saksi memang menunjukkan adanya pembicaraan Tergugat mengenai tanah dan rencana atau pemberian tanah, tetapi Majelis menilai bahwa keterangan tersebut belum cukup untuk membuktikan adanya ikrar wakaf yang jelas dan tegas sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum wakaf.

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa peristiwa penyerahan tanah yang didalilkan para Penggugat pada tanggal 14 Juli 2015 tidak dapat dinyatakan sebagai ikrar wakaf yang sah. Majelis menilai bahwa keterangan saksi dan alat bukti lainnya belum mampu membuktikan adanya pernyataan ikrar wakaf yang jelas dan tegas dari Tergugat. Demikian pula, dalil mengenai pembelian tanah SHM Nomor 251 menggunakan dana para donatur tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan para Penggugat. Karena dalil-dalil pokok tersebut tidak berhasil dibuktikan, Majelis menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum positif di bidang wakaf menunjukkan adanya

kesesuaian. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menentukan bahwa wakif mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazir di hadapan PPAIW, yang selanjutnya dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan disaksikan paling sedikit dua orang saksi. Ketentuan tersebut menempatkan adanya pernyataan kehendak wakif yang jelas dan tegas sebagai bagian penting dalam membuktikan terjadinya ikrar wakaf.

Dalam perkara a quo, keterangan para saksi memang menunjukkan adanya pernyataan Tergugat mengenai pemberian atau penggunaan tanah untuk kepentingan pesantren dan masjid. Namun, keterangan tersebut belum secara jelas menunjukkan adanya pernyataan ikrar wakaf sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan tersebut. Dengan demikian, penilaian Majelis Hakim terhadap keterangan saksi Penggugat memiliki kesesuaian dengan persyaratan ikrar wakaf yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

B. Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Hukum Progresif menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum yang berorientasi pada manusia, sehingga penerapan hukum tidak berhenti pada pemenuhan ketentuan normatif, tetapi diarahkan pada terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan. Dalam perspektif ini, hukum ditempatkan untuk manusia, bukan manusia yang semata-mata ditempatkan untuk memenuhi hukum. Oleh karena itu,

penilaian terhadap pertimbangan hakim tidak hanya diarahkan pada kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut digunakan untuk menyelesaikan persoalan secara kontekstual, responsif, dan berorientasi pada keadilan.

Pertimbangan hukum hakim dalam menilai keterangan saksi pada Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi dapat ditinjau dari parameter Prof. Sidharta terhadap pemikiran Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif memandang hukum tidak hanya sebagai ketentuan normatif yang diterapkan berdasarkan teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia.

Berdasarkan perspektif tersebut, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini tidak hanya dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif yang mengatur pembuktian dan wakaf, tetapi juga dengan memperhatikan cara hakim menilai keterangan saksi, menghubungkan keterangan tersebut dengan ketentuan hukum wakaf, serta menentukan kekuatan pembuktiannya dalam membuktikan adanya ikrar wakaf yang menjadi pokok sengketa.

Beberapa aspek Hukum Progresif yang dapat digunakan untuk meninjau pertimbangan hakim tersebut diantaranya:

1. Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

   Indikator pertama Hukum Progresif menegaskan bahwa hukum harus ditempatkan sebagai alat untuk melayani manusia, bukan

manusia yang dipaksa menyesuaikan diri dengan skema hukum.[53] Pemikiran tersebut sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[54] Dengan demikian, penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada teks peraturan, tetapi juga mempertimbangkan keadaan konkret yang menjadi dasar penyelesaian perkara.

Dalam Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi, konteks tersebut terlihat dari pemanfaatan tanah yang disengketakan untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren. Para saksi Penggugat menerangkan adanya ucapan Tergugat mengenai pemberian atau penyerahan tanah untuk kegiatan keagamaan. Namun demikian, Majelis tidak menjadikan pemanfaatan tanah untuk kepentingan keagamaan sebagai satu-satunya dasar untuk menyatakan telah terjadi wakaf. Hakim tetap menilai keterangan saksi dengan mengaitkannya pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan pernyataan kehendak wakif secara jelas dan tegas.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan kondisi sosial yang tampak dari pemanfaatan

[53] Sukananda, "Pendekatan Teori Hukum Progresif," 149.
[54] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

tanah untuk masjid dan pondok pesantren. Namun, pertimbangan tersebut belum menjadi dasar dalam menentukan adanya wakaf, karena Majelis lebih menekankan kejelasan kehendak wakif yang dibuktikan melalui ikrar wakaf. Dengan demikian, realitas sosial dalam perkara telah diperhatikan, tetapi belum memperoleh posisi yang menentukan dalam pertimbangan hukum hakim.

2. Hukum Harus Memihak kepada Kepentingan Rakyat & Keadilan

Indikator kedua Hukum Progresif menempatkan keadilan sebagai salah satu tujuan utama dalam penerapan hukum, sehingga hukum tidak hanya berfungsi menyelesaikan perkara, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak.[55] Indikator ini sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam perkara wakaf, hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana pertimbangan hakim memperhatikan keadaan konkret dan kepentingan sosial yang melekat pada objek sengketa, termasuk penggunaannya untuk masjid dan pesantren.

Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat bersama pendapat ahli Penggugat yang menyatakan bahwa pembangunan masjid dan pesantren, keberadaan Tergugat, serta hasil *tabayyun* dapat menjadi *qarinah* atau *dalalah* adanya wakaf. Namun, Majelis Hakim tidak menjadikan keadaan tersebut sebagai

[55] Sukananda, "Pendekatan Teori Hukum Progresif," 149.

dasar yang cukup untuk membuktikan terjadinya wakaf. Majelis berpendapat bahwa *qarinah* atau *dalalah* tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan adanya wakaf, terlebih Tergugat masih hidup dan secara tegas menyangkal pernah melakukan wakaf.

Apabila diuji berdasarkan indikator kedua Hukum Progresif, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim memang memperhatikan keadaan konkret perkara. Namun, kepentingan sosial atas tanah untuk masjid dan pesantren belum menjadi dasar penentu dalam menilai kekuatan keterangan saksi. Hakim tetap menitikberatkan pada kepastian kehendak wakif dan pemenuhan syarat formal ikrar wakaf. Oleh karena itu, indikator keberpihakan terhadap keadilan substantif belum tercermin secara penuh, melainkan hanya berjalan secara terbatas.

3. Hukum Bertujuan Mengantarkan Manusia kepada Kesejahteraan dan Kebahagiaan.

Dalam perkara wakaf, indikator ini dapat dilihat dari sejauh mana pertimbangan hakim memperhatikan kemanfaatan objek wakaf bagi kepentingan masyarakat, khususnya ketika tanah telah digunakan untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan. Dengan demikian, penilaian terhadap keterangan saksi tidak hanya diarahkan pada pembuktian formal ikrar wakaf, tetapi juga perlu memperhatikan tujuan dan kemanfaatan tanah yang menjadi objek sengketa.

Dalam Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi, para saksi menerangkan bahwa tanah telah digunakan untuk pembangunan dan kegiatan masjid serta pesantren. Keadaan tersebut juga dipertimbangkan bersama pendapat ahli Penggugat yang menjelaskan bahwa pembangunan dan pemanfaatan tanah dapat menjadi *qarinah* atau *dalalah* adanya wakaf. Namun, Majelis Hakim tidak menjadikan pemanfaatan tersebut sebagai bukti yang cukup, karena tetap mensyaratkan adanya kehendak wakif yang jelas dan tegas serta pembuktian *sighah* atau ikrar wakaf.

Jika ditinjau dari indikator ketiga Hukum Progresif, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa kemanfaatan tanah untuk masjid dan pesantren belum ditempatkan sebagai orientasi utama pencapaian kesejahteraan sosial. Fokus Majelis tetap berada pada kepastian terjadinya ikrar wakaf dan kehendak pemilik tanah. Oleh karena itu, jiwa hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat belum terwujud secara penuh, sebab nilai kemanfaatannya kalah dominan dibandingkan dengan kepatuhan pada prosedur formal.

4. Hukum Selalu Bergerak dalam Proses Perubahan

Hukum Progresif memandang hukum sebagai sesuatu yang terus berkembang mengikuti persoalan dan kebutuhan yang muncul dalam kehidupan masyarakat.[56] Karena itu, penerapan hukum tidak

[56] Sukananda, "Pendekatan Teori Hukum Progresif," 149-150.

berhenti pada menemukan aturan yang sudah tersedia, tetapi juga membuka ruang bagi hakim untuk menafsirkan dan mengonstruksikan hukum ketika menghadapi keadaan yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh ketentuan yang ada.

Dalam Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi, Majelis Hakim mengaitkan keterangan para saksi dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 218 KHI, serta pandangan jumhur ulama mengenai *sighah* sebagai salah satu rukun wakaf. Majelis juga memberikan penilaian terhadap penggunaan *qarinah* atau *dalalah* sebagai dasar untuk membuktikan adanya wakaf. Namun, dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis tetap menempatkan ketentuan mengenai kejelasan dan ketegasan kehendak wakif sebagai dasar utama dalam menentukan terbukti atau tidaknya ikrar wakaf.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah melakukan penggalian hukum dengan memadukan norma positif, pendapat ulama, keterangan ahli, dan fakta persidangan. Akan tetapi, proses tersebut belum menunjukkan adanya penafsiran atau konstruksi hukum yang berbeda dalam menghadapi persoalan pembuktian wakaf lisan. Hakim tetap mendasarkan pertimbangannya pada kerangka hukum yang telah tersedia. Dengan demikian, indikator ini belum tercermin secara optimal dalam putusan karena tidak memunculkan terobosan atau pendekatan baru.

5. Hukum Menekankan Kehidupan yang Lebih Baik sebagai Dasar Hukum yang Baik.

Kehidupan yang lebih baik dalam perspektif Hukum Progresif berkaitan dengan kemampuan hukum menghadirkan manfaat nyata bagi manusia.[57] Dalam perkara wakaf, indikator ini menuntut pertimbangan hakim untuk tidak sekadar menyelesaikan status hukum suatu objek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan kemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat. Hal ini relevan karena tanah yang disengketakan faktanya telah digunakan untuk menunjang kegiatan sosial-keagamaan melalui berdirinya masjid dan pesantren.

Majelis Hakim memang menyadari bahwa objek sengketa telah dimanfaatkan secara nyata untuk kepentingan umat. Kendati demikian, fakta tersebut tidak diposisikan sebagai dasar utama untuk menilai pembuktian mengenai terjadinya wakaf. Hakim tetap berpegang pada keharusan membuktikan kehendak wakif secara tegas dan jelas. Artinya, kebermanfaatan faktual di lapangan tidak serta-merta mengesampingkan keharusan terpenuhinya syarat formil ikrar wakaf.

Apabila ditinjau berdasarkan indikator kelima ini, konstruksi pertimbangan hakim masih berfokus pada upaya mewujudkan kepastian hukum melalui alat bukti yang sah. Orientasi terhadap

[57] Sukananda, "Pendekatan Teori Hukum Progresif," 150

terwujudnya "kehidupan yang lebih baik" sebagaimana dicita-citakan Hukum Progresif, belum menjadi arus utama dalam menilai keterangan saksi. Pertimbangan hakim lebih berfokus pada kepastian prosedural, sementara aspek keberlanjutan kemanfaatan tanah bagi masyarakat belum digali lebih jauh.

6. Hukum Memiliki Tipe Responsif

Hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana yang mampu memberikan jawaban nyata terhadap persoalan konkret, bukan sekadar menjalankan aturan secara mekanis.[58] Pada sengketa wakaf, sifat responsif tecermin dari kemampuan hakim memahami problem pembuktian secara komprehensif. Tidak hanya membaca teks aturan, tetapi juga menimbang keterangan saksi, pendapat ahli, realitas kondisi objek tanah, serta kepentingan sosial yang menyertainya.

Majelis Hakim sebenarnya telah menunjukkan proses pemeriksaan yang menyeluruh. Hakim tidak memutus secara parsial, melainkan menghubungkan keterangan saksi dengan pendapat ahli, konsep *qarinah* atau *dalalah*, pandangan jumhur ulama mengenai *sighah*, serta ketentuan hukum positif tentang wakaf. Namun, Majelis tetap menyimpulkan bahwa keadaan tersebut belum cukup membuktikan adanya ikrar wakaf karena

[58] Sukananda, "Pendekatan Teori Hukum Progresif," 150.

Tergugat menyangkal pernah melakukan wakaf dan tidak terdapat pernyataan kehendak yang dinilai jelas dan tegas.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah berupaya menggali persoalan berdasarkan berbagai sudut pandang dan keadaan konkret di persidangan. Akan tetapi, responsivitas tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi pertimbangan hukum. Dengan demikian, pertimbangan hakim menunjukkan adanya upaya responsif dalam proses pemeriksaan dan penalarannya, tetapi pendekatan tersebut belum berkembang menjadi konstruksi hukum yang lebih responsif terhadap keseluruhan persoalan sosial yang melatarbelakangi sengketa.

7. Hukum progresif mendorong keterlibatan Masyarakat.

Hukum Progresif memandang bahwa masyarakat memiliki hak dan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses penegakan hukum. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.[59] Dalam perkara wakaf, partisipasi publik ini tecermin dari keterlibatan masyarakat, baik

[59] Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

sebagai saksi maupun pihak yang menginisiasi dan memanfaatkan objek sengketa untuk kepentingan keagamaan.

Dalam Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi, para Penggugat menghadirkan enam saksi fakta yang memberikan keterangan mengenai pernyataan Tergugat, rencana pemberian tanah, pembangunan masjid dan pesantren, serta penggunaan objek sengketa. Majelis Hakim menerima dan mempertimbangkan keterangan tersebut, tetapi menilai kekuatan pembuktiannya dengan melihat sumber pengetahuan masing-masing saksi dan mengaitkannya dengan bukti serta keterangan lainnya.

Keterangan masyarakat melalui para saksi telah menjadi bagian dari proses penemuan fakta dalam persidangan. Namun, partisipasi tersebut belum berfungsi sebagai kekuatan penentu yang mampu mendobrak formalitas hukum. Kontribusi sosial masyarakat belum sepenuhnya memperoleh posisi yang kuat dalam pertimbangan mengenai pembuktian ikrar wakaf. Dengan demikian, indikator yang mendorong keterlibatan Masyarakat baru tampak sebatas prosedural di ruang sidang, belum menjadi daya dorong yang substantif dalam memenangkan keadilan masyarakat.

8. Hukum Membangun Negara Hukum yang Berhati Nurani.

Konsep negara hukum yang berhati nurani menghendaki agar penerapan hukum tidak berhenti pada benar atau salah menurut aturan, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan

keadilan yang terdapat dalam perkara.[60] Pada sengketa wakaf, pertimbangan tersebut menjadi relevan karena terdapat kepentingan yang berhadapan, yaitu kehendak pemilik tanah untuk menentukan apakah hartanya benar-benar telah diwakafkan dan kepentingan masyarakat yang telah memanfaatkan tanah tersebut untuk masjid dan pesantren.

Pertimbangan Majelis Hakim menunjukkan bahwa aspek tersebut tidak sepenuhnya diabaikan. Majelis mempertimbangkan pendapat ahli Penggugat yang menempatkan *qarinah* dan *dalalah* sebagai dasar untuk menunjukkan adanya wakaf. Sebaliknya, Majelis juga mempertimbangkan pendapat ahli Tergugat bahwa *ruh* perbuatan wakaf adalah keikhlasan dan bahwa seseorang tidak seharusnya dipaksa mewakafkan hartanya kepada pihak yang tidak dikehendakinya.

Dari sini terlihat bahwa pertimbangan moral telah masuk ke dalam penalaran hakim, tetapi kedudukannya tetap berada di bawah kerangka kepastian hukum mengenai kehendak wakif. Hakim lebih berhati-hati agar tidak menetapkan suatu harta sebagai wakaf tanpa adanya kehendak nyata yang dapat dibuktikan. Dengan demikian, pertimbangan hakim menunjukkan adanya unsur hati nurani untuk menghormati kehendak pemilik harta. Namun, belum sepenuhnya

[60] Sukananda, "Pendekatan Teori Hukum Progresif," 151.

mempertimbangkan aspek kemanusiaan secara luas untuk kepentingan pihak lainnya.

9. Hukum Ditegakkan dengan Kecerdasan Spiritual.

Kecerdasan spiritual dalam hukum progresif menuntut hakim untuk melihat suatu persoalan melampaui aturan formal, yakni dengan memahami makna mendalam di balik suatu peristiwa. Dalam perkara wakaf, dimensi spiritual menjadi krusial karena wakaf tidak hanya tunduk pada aturan formal keperdataan, tetapi juga mengandung nilai ibadah dan kemanfaatan sosial yang bersumber dari niat keagamaan.

Dalam Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi, Majelis Hakim sejatinya telah memperhatikan konteks keagamaan tersebut. Hal ini terlihat dari pertimbangan terhadap keterangan saksi mengenai penggunaan tanah untuk masjid dan pesantren, serta pendapat ahli tentang *qarinah* atau *dalalah* sebagai indikasi adanya wakaf. Kendati demikian, petunjuk tersebut tidak dianggap cukup karena majelis tetap mensyaratkan kejelasan kehendak wakif dan pelaksanaan ikrar secara formal.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa konteks keagamaan dari peristiwa wakaf telah diperhatikan, tetapi belum dikembangkan lebih jauh dalam menilai makna rangkaian peristiwa yang diterangkan para saksi. Dengan demikian, indikator kecerdasan spiritual belum menjadi pendekatan yang tampak secara kuat,

karena pertimbangan hakim tetap berpusat pada pemenuhan syarat formal wakaf.

10. Hukum itu merobohkan, mengganti dan membebaskan,

Dalam perspektif Hukum Progresif, indikator "hukum yang merobohkan, mengganti, dan membebaskan" menuntut keberanian penegak hukum untuk keluar dari pakem formal apabila aturan yang ada gagal menghadirkan keadilan substantif. Dalam hal penilaian keterangan saksi, indikator ini terlihat dari keberanian hakim membangun penafsiran baru ketika pembuktian yang ada belum cukup menjelaskan perkara.

Namun, dalam Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi, Majelis Hakim tidak mengambil langkah tersebut. Meskipun mempertimbangkan keterangan saksi terkait pemanfaatan tanah untuk masjid dan pesantren, hakim tetap bersandar pada keharusan adanya kejelasan ikrar dan pemenuhan rukun wakaf. Hakim memilih untuk tidak mendekonstruksi aturan lama atau membentuk standar pembuktian baru guna melegitimasi wakaf lisan tersebut.

Dengan demikian, indikator hukum yang merobohkan, mengganti, dan membebaskan belum tercermin dalam putusan ini. Pertimbangan hakim tidak menunjukkan adanya langkah untuk keluar dari konstruksi hukum yang telah tersedia, sehingga pendekatan yang digunakan tetap berpijak sepenuhnya pada kerangka hukum formal yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap sepuluh indikator Hukum Progresif Satjipto Rahardjo sebagaimana diuraikan oleh Shidarta, pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi belum mencerminkan karakter Hukum Progresif secara utuh. Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan para saksi, pendapat ahli serta pemanfaatan tanah untuk masjid dan pesantren. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi konkret perkara tidak sepenuhnya diabaikan dalam proses penalaran hakim.

Meskipun demikian, berbagai pertimbangan tersebut belum berkembang menjadi konstruksi hukum yang lebih kontekstual dalam menilai keterangan saksi. Majelis tetap memberikan bobot utama pada kejelasan kehendak wakif dan pemenuhan ketentuan ikrar wakaf. Dengan demikian, beberapa karakteristik Hukum Progresif telah tampak dalam pertimbangan hakim, tetapi belum menjadi dasar yang dominan dalam menentukan kekuatan pembuktian keterangan saksi.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap sepuluh indikator Hukum Progresif, pertimbangan hakim dalam perkara ini belum dapat dikategorikan sebagai pertimbangan yang progresif secara utuh. Meskipun beberapa indikator telah tercermin dalam pertimbangan hakim, sebagian indikator lainnya belum tampak, terutama dalam pengembangan penafsiran dan konstruksi hukum untuk merespons persoalan pembuktian wakaf berdasarkan keterangan para saksi. Dengan demikian, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan karakter penalaran hukum progresif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi, dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menilai keterangan saksi didasarkan pada penerapan hukum acara dan hukum materiil wakaf secara normatif. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi fakta dan saksi ahli mengenai adanya penyerahan tanah serta pemanfaatannya untuk pembangunan masjid dan pesantren belum cukup kuat untuk membuktikan terjadinya ikrar wakaf. Meskipun ahli dari pihak Penggugat menjelaskan bahwa berdirinya bangunan masjid, pesantren, serta aktivitas keagamaan di atas objek sengketa merupakan bentuk petunjuk (*qarinah* atau *dalalah*) yang dapat diartikan sebagai perbuatan wakaf, Majelis Hakim menilai bahwa petunjuk tersebut tidak serta-merta menggugurkan bantahan Tergugat. Menurut Hakim, pembuktian wakaf tetap memerlukan wujud nyata pernyataan kehendak (ikrar) yang disampaikan secara jelas dan tegas oleh wakif. Dengan merujuk pada Pasal 163 HIR, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hakim menyimpulkan bahwa unsur *sighah* tidak terpenuhi, sehingga gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
2. Apabila ditinjau dari perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, pertimbangan hukum hakim dalam menilai keterangan saksi belum

mencerminkan karakteristik penegakan hukum progresif secara utuh. Meskipun telah menunjukkan kepekaan sosiologis dengan mempertimbangkan fakta konkret berupa pemanfaatan objek sengketa untuk kepentingan keagamaan, Majelis Hakim tetap menempatkan kepastian hukum formal sebagai orientasi utama. Hakim memilih untuk tidak melakukan terobosan hukum atau mengubah aturan pembuktian yang lazim digunakan demi melindungi hak keperdataan pemilik asal tanah. Akibatnya, indikator-indikator hukum progresif seperti keberpihakan penuh pada keadilan substantif, penciptaan kehidupan yang lebih baik, responsivitas sosial, hingga kecerdasan spiritual yang melampaui teks formal, belum terakomodasi secara optimal dalam putusan tersebut.

B. Saran

1. Bagi wakif, disarankan agar setiap niat ikhlas untuk menyerahkan harta atau tanah untuk kepentingan keagamaan dan sosial tidak hanya dilakukan secara lisan atau penyerahan fisik semata, melainkan wajib dituangkan secara resmi melalui ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Hal ini krusial untuk menutup celah sengketa keperdataan di kemudian hari apabila terjadi penolakan atau klaim dari ahli waris.
2. Bagi nadzir, diharapkan agar pihak nazir senantiasa memberikan pengarahan kepada calon wakif agar menempuh prosedur formal yang sah saat menyerahkan tanah. Meliputi pembuatan akta ikrar wakaf melalui pejabat terkait dan legalitas sertifikat atas tanah wakaf.

3. Bagi Hakim Pengadilan Agama, dalam memutus perkara pertanahan umat, Majelis Hakim diharapkan mampu menyeimbangkan kepastian hukum formil dan keadilan substantif dengan mempertimbangkan nilai sosiologis serta spiritual yang hidup di masyarakat, sejalan dengan ruh hukum progresif.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian hingga tingkat upaya hukum lanjutan serta mengeksplorasi indikator hukum progresif lainnya secara lebih komprehensif terkait sengketa keperdataan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anshori, Abdul Ghofur. Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Kahf, Mundzir. *Wakaf Islam: Sejarah, Pengelolaan dan Pengembangannya*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 1984.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Solikin, Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021.

Yunus, Bahrussam. *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 2020.

Jurnal

Aulia, M. Zulfa. “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi.” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–185.

Faisal, Ahmad. “Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo.” International Journal of Cross Knowledge 1, no. 2 (2023).

Permana, Yudi. "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia." *Al-Kharaj* 3, no. 2 (2021): 150–165. https://journal.laaroiba.com/index.php/alkharaj/article/view/307.

Sukananda, Satria. "Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2018): 135–158. https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924.

Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam, Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Skripsi

Haikal, Mohammad Nadhif. "Analisis Yuridis Akta Ikrar Wakaf Ganda terhadap Tanah Wakaf (Kajian Yuridis Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/124/2011 dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/182/2020 di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/42103.

Iqbal, Muhamad. "Analisis Pertimbangan Hakim tentang Pembatalan Ikrar Wakaf atas Hak Tanah Milik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA Kab.Mlg)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. http://etheses.uin-malang.ac.id/66986/2/19210091.pdf.

Khansa, Nikyta Tsabita. "Ikrar Wakaf secara Lisan dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Putusan

Nomor 3983/Pdt.G/2021/PA.Bwi dan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi).” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025. http://etheses.uin-malang.ac.id/81599/.

Mathori, Ahmad. “Analisis Pertimbangan Putusan Majelis Hakim atas Perkara Sengketa Wakaf antara Wakif dengan Nadzir (Analisis Putusan No. 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk).” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65353.

Nazhiroh, Izza Arifatun. “Pertimbangan Hakim terhadap Kelayakan Poligami Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia (Studi Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025. http://etheses.uin-malang.ac.id/82021/.

Paramitha, Attahira Prajna. “Putusan Hakim tentang Keabsahan Wakaf Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. http://etheses.uin-malang.ac.id/70779/.

Suhaily, Labib. Tinjauan Hukum Progresif terhadap Praktik Ikrar Wakaf Virtual (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo). Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

Website

Bahri, Idik Saeful. “Mengenal Perbedaan *Ratio Decidendi* dan *Obiter Dicta* dalam Putusan Hakim.” *MARINews*, 4 Oktober 2025. Diakses 13 November 2025.

Khoeron, Moh. “10 Ribu Tanah Wakaf Tersertifikasi di Triwulan Tiga 2025, Apa Peran Kemenag.” *Kemenag RI*, 24 September 2025. Diakses 15 November 2025.

Maulud, Mochammad Iqbal. “Jawa Barat Jadi Provinsi ke-2 Terbanyak Sengketa Wakaf se-Indonesia.” *Pikiran Rakyat*, 22 Agustus 2019. Diakses 15 November 2025.

Syarkowi, H. Asmu’i. “Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata.” *Website Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A*. Diakses 13 November 2025.

Tim Bank Mega Syari’ah. “Kenali Syarat-syarat Wakaf dan Rukunnya.” *Bank Mega Syari’ah*, 31 Januari 2024. Diakses 18 Juni 2026.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Banyuwangi. *Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2022/PA.Bwi*.